



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643  
**SUMBER**

KP. 45611

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR**

**NOMOR** : 700/Kep. 1838 - Sekrt/2023  
**LAMPIRAN** : 1 (satu) berkas

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI REGISTER RISIKO**  
**DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengidentifikasi proses pengelolaan risiko, upaya pengendalian kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan mengurangi atau meminimalisir risiko untuk kemudian memberi nilai tambah bagi organisasi agar pelaksanaan dan pencapaian kinerja dapat tercapai, perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Register Risiko di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Register Risiko di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Register Risiko di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- KETIGA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 07 September 2023

**INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON,**



**IYAN EDIYANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 700/KEP.1838- Sekrt/2023  
TANGGAL : 7 September 2023  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI  
REGISTER RISIKO DI LINGKUP INSPEKTORAT  
KABUPATEN CIREBON

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Dengan kata lain, bahwa “Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah” menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan “Penilaian Risiko”

#### **B. Pengertian.**

Risiko adalah Kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019). Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam sebuah organisasi pasti terdapat suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bertolak dari pengertian risiko tersebut di atas, dalam melaksanakan aktivitas/program/kegiatan organisasi tentu dihadapkan adanya risiko yang bakal terjadi.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko apabila tidak dapat dihilangkan, maka organisasi dipandang perlu menyusun manajemen risiko untuk

mengelola ketidakpastian yang mungkin terjadi dan tidak diinginkan dari suatu program/kegiatan yang akan menghambat pencapaian tujuan.

### **C. Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### 1. Tujuan:

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi evaluator yang ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi Register Risiko Perbangkat Daerah, mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko kegiatan (operasional) OPD;
- b. dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko dan memperbaiki pengendalian intern yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sehingga membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah.

#### 2. Ruang Lingkup

Pedoman ini dikhususkan untuk:

- a. Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko kegiatan (operasional) OPD;
- b. Risiko pemerintah daerah mencakup risiko atas urusan pemerintah daerah (wajib/pilihan).

## **BAB II EVALUASI REGISTER RISIKO**

Penerapan proses pengelolaan risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan dan perwujudan dari budaya dan sistem yang dibangun. Salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan risiko adalah proses penilaian risiko.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. (PP No.60 Tahun 2008, lampiran II)

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan *risk register* dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan.

Form Register Risiko dapat dilihat dalam lampiran pada form 1.

Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risikoyaitu:

- a. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja);
- b. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- c. Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate dan telah di tandatangani pimpinan OPD serta dokumen terkait lainnya;
- d. Lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD- Renstra OPD);
- e. Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta penetapan selera risiko telah sesuai dengan kebijakan MR Pemda;
- f. Lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, risiko strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah masih ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- g. Lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif melalui *workshop*/FGD/lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses bisnis dan risiko);
- h. Lakukan penilaian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan;
- i. Pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan, selanjutnya perlu di dokumentasikan dalam kertas kerja.

Secara lebih rinci, Langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian sebagai berikut:

- a. Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi pimpinan OPD untuk melihat tujuan dan pernyataan risiko terkait program;
- b. Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area IKK dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal;
- c. Dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifikasi atribut pengendalian utama (4W1H), atas risiko utama pada area IKK dengan kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Yang dimaksud

dengan atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana pengendalian atas risiko),

contoh: dalam pelaporan hasil audit seyogyanya telah melalui reviu berjenjang (*approving*), dengan atribut pengendalian yaitu (1) apa yang di reviu, (2) siapa

yang melakukan reviu, (3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu dan (5) bagaimana cara melakukan reviu;

- d. Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Form Evaluasi Register Risiko dapat dilihat dalam lampiran pada form 2 dan 3.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

APIP perlu melakukan penilaian register risiko (evaluasi register risiko) untuk memastikan validitas *risk register* auditi.

Evaluasi *risk register* auditi dapat dilakukan dengan melakukan *brainstorming* dengan pimpinan OPD yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, *benchmarking*, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dengan dilaksanakannya Evaluasi Register Risiko diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi organisasi agar pelaksanaan dan pencapaian kinerja dapat tercapai.

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN CIREBON,**



**IYAN EDIYANA**



# LAMPIRAN

**REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TAHUN.....**

*(Format 1)*

**Nama OPD** :  
**Tujuan** :  
**Sasaran** :A. IKU 1  
**Indikator Kinerja Utama** B. IKU 2  
 C. dst

No.	Program/Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	UC/C	Status Risiko			Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	IKU 1													
I	Program.....													
B	IKU 2													
	dst													

**Keterangan:**

- Nama OPD diisi dengan nama OPD
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan OPD yang tertuang dalam Renstra.
- Sasaran diisi dengan sasaran OPD yang tertuang dalam Renstra
- Indikator Kinerja Utama (IKU) diisi dengan Indikator Kinerja Utama OPD.
  - Jika OPD memiliki lebih dari 1 (satu) IKU, maka OPD membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah IKU yang ada. Untuk masing - masing IKU dibuat register resiko terhadap min 30% dari Jumlah program dan untuk setiap program terpilih dibuat register resiko terhadap minimal 30 % dari jumlah kegiatan (program dan kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU OPD)
  - Program dan Kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan Urusan yang menjadi kewenangan bukan merupakan program kegiatan setiap OPD

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama Program dan Kegiatan (program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU OPD)
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (8) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

- (9) Diisi kategori penyebab, apakah *uncontrollable (UC)* atau *Controllable (C)* bagi unit kerja
- (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 4;
- (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 4;
- (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
- (13) Diisi dengan rencana pengendalian risiko (antara lain berupa aktivitas, penyusunan kebijakan/SOP/aturan lainnya);
- (14) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
- (15) Diisi dengan jadwal waktu pelaksanaan pengendalian risiko



Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan nama program
- (3) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
- (4) Diisi Indikator Kinerja Program
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- (7) Identifikasi risiko strategis pemda:
  - a. Apakah rumusan risiko strategis OPD telah tepat
  - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut
  - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
  - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
  - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
  - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4  
\* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya  
\*\*Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya  
\*\*\*Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko
- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (17) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (18) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (19) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (20) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (21) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (22) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup  
\*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko



Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
  - (2) Diisi dengan Nama Kegiatan
  - (3) Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan
  - (4) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan
  - (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
  - (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
  - (7) Identifikasi risiko strategis:
    - a. Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat
    - b. Apakah proses penentuan risiko Operasional telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut
    - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD
  - (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
  - (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
  - (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
    - a. Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional
    - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
    - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD
  - (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
  - (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
  - (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
    - \* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
    - \*\*Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya
    - \*\*\*Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko
  - (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
  - (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
  - (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
  - (17) Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
  - (18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
  - (19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
  - (20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
  - (21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
  - (22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
  - (24) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
    - \*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko
    - Jika Residual Risk > Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan.
    - Pengendalian tambahan harus mampu mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko
-

## CATATAN HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO

PADA SKPD : .....

UNTUK TAHUN ANGGARAN .....\*)

Inspektorat                      Dievaluasi oleh/Tanggal                      .....

Kabupaten Cirebon                      Tanggal .....

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor : ..... untuk melaksanakan Evaluasi Register Risiko Tahun ..... \*) pada Perangkat Daerah ..... Kabupaten Cirebon, bersama ini kami sampaikan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Pengisian Form	Catatan Hasil Evaluasi		
		Ada		Tidak ada
		sesuai	Belum sesuai	
1	2			4
1.	Format 1a. Kuestioner Penilaian Lipeng Internal (CEE)			
2.	Format 1b. Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern			
3.	Format 1c. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern			
4.	Format 2a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda			
5.	Format 2b. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD			
6.	Format 2c. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD			
7.	Format 3a. Identifikasi Risiko Strategis Pemda			
8.	Format. 3b. Identifikasi Risiko Strategis OPD			
9.	Format 3c. Identifikasi Risiko Operasional OPD			
10.	Format 4. Hasil Analisis Risiko			
11.	Format 5. Daftar Risiko Prioritas			
12.	Format 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan RTP atas kelemahan Lingkungan Pengendalian			
13.	Format 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan			
14.	Format 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun			
15.	Format 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan			
16.	Format 10. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP			



**A. Catatan Hasil Evaluasi**

*Menguraikan hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai*

- 1. Evaluasi Risk Register Strategis Opd
  - 1).....
  - 2).....
- 2. Evaluasi Risk Register Operasional Opd
  - 1).....
  - 2).....

**B. Saran/Rekomendasi**

*Saran/rekomendasi yang diberikan terhadap hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai*

- 1. ....
- 2. ....

Sumber, .....

Kepala Perangkat Daerah .....  
Kabupaten Cirebon

Wakil Penanggung Jawab

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....